

Artikel

## **Bagaimana NFT mempengaruhi hak cipta dalam literatur dan penerbitan digital?**

Muhammad Naufal Atsil Q

212040100022

### **Pendahuluan**

NFT (Non-Fungible Token) adalah representasi digital unik yang menggunakan teknologi blockchain untuk memberikan keaslian dan kepemilikan digital. Meskipun NFT telah banyak digunakan dalam seni digital dan barang koleksi, termasuk gambar, video, dan musik, penggunaan NFT dalam literatur dan penerbitan digital masih relatif baru dan sedang berkembang.

### **Tulisan Utama**

Saat ini industri literatur dan penerbitan digital masih sedang menjelajahi penggunaan nft dan mencari solusi yang dapat memanfaatkannya secara optimal sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap hak cipta dan pertimbangan etis lainnya. Pemegang hak cipta dan hak milik dalam karya nft tidak selalu pada orang yang sama karena hak cipta dapat diperjualbelikan karyanya kepada pihak lain yang nantinya akan menjadi pemegang hak milik atas karya tersebut. Perspektif kekayaan intelektual terhadap hak cipta dalam nft yang cangkupannya belum memiliki peraturan atau masih rawan terhadap tindakan yang tidak diharapkan, sehingga HKI menjadi pelindung hukum nft terhadap karya karyanya. Setiap karya yang ada pada nft akan tercatat dan terdaftar secara HKI agar setiap karya nya terlindungi oleh hukum. Dengan hadirnya nft diharapkan bisa mempermudah creator digital atau seniman untuk memasarkan karyanya. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh para seniman untuk dapat kembali berkarya ketika mendapatkan kesulitan dalam menjual karya karyanya. Karena nft adalah non-fungible token adalah token yang unik merepresentasikan kepemilikan dari sebuah asset. Seperti contoh lukisan / karya kreatif yang memiliki sebuah token e ID/sertifikat kepemilikan dalam bentuk digital. NFT tidak cocok dengan kategori hukum seperti properti atau kekayaan intelektual, sehingga status hukum mereka di Indonesia belum jelas. Hak kekayaan intelektual adalah perhatian hukum utama bagi NFT. NFT membuktikan kepemilikan tetapi tidak memberikan hak cipta atau merek dagang. Ketika pencipta atau pemilik aset tidak diakui atau tidak mendapatkan kompensasi dengan semestinya, hal ini dapat menyebabkan sengketa hukum. NFT juga memiliki masalah pajak. Indonesia memberlakukan pajak atas pendapatan cryptocurrency, keuntungan modal, dan PPN (PPN).Maka dari itu setiap asset nft banyak dapat dimiliki oleh satu orang dalam satu waktu. Konsep nya sama seperti tanah yang kepemilikannya dan sertifikatnya diawasi oleh negara, tapi yang membedakan jika nft

menjaga kepemilikannya dan sertifikatnya menggunakan sistem blockchain. Hal inilah yang membuat nft unik dan hanya dapat dimiliki satu orang pada satu waktu. Hak cipta diatur dalam undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mendefinisikan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara cipta sebagaimana memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan. Dari ketentuan pasal di atas bahwa yang memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan dan mengadakan ciptaan adalah pemegang hak cipta, apabila orang lain ingin mengadakan hasil ciptaan orang lain harus mendapat izin terlebih dahulu sesuai pasal 9 ayat 2 UUHC. Problematika penggunaan nft saat ini yaitu belum adanya regulasi yang mengatur terkait nft sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Dengan adanya regulasi jelas tentu menjadi pendekatan baru yang inovatif bagi pemerintah untuk mengatur teknologi di negara ini.

## **SIMPULAN**

Saat ini industri literature dan penerbitan digital masih sedang menjelajahi penggunaan nft dan mencari solusi yang dapat memanfaatkannya secara optimal sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap hak cipta dan pertimbangan etis lainnya. Nft saat ini masih belum ada hukum yang mengaturnya sehingga nft untuk saat ini masih sangat rawan. Namun nft tercatat dan terdaftar dalam hki sehingga karya nya terlindungi.

## **REFERENSI**

1. Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. <file:///C:/Users/user/Downloads/15a.+Dewi+Sulistianingsih+197-206.pdf>
2. PENGARUH NFT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN. <file:///C:/Users/user/Downloads/7192-25613-1-PB.pdf>
3. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/5736/2633>
4. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2962/2677>
5. <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/58/55>